# PERAN BANK INDONESIA TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh:

Arif Suhardiman
02013100096

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2006

S
345.075
Suh
P
2007

# PERAN BANK INDONESIA TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

16020
16382

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan**
**Untuk Menempuh Ujian**
**Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Arif Suhardiman**
**02013100096**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**INDRALAYA**
**2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

| | |
|---|---|
| Nama | : Arif Suhardiman |
| NIM | : 02013100096 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana |
| Judul Skripsi | : Peran Bank Indonesia Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) |

Inderalaya, 9 Februari 2006

Disetujui oleh :

| | |
|---|---|
| Pembimbing Utama, | Pembimbing Pembantu, |
| Nashriana, SH, M.Hum | Malkian Elvani, SH, M.Hum |
| NIP. 131943659 | NIP. 131470620 |

Telah diuji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Februari 2006

NAMA : ARIF SUHARDIMAN

NOMOR INDUK MAHASISWA : 02013100096

PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. Hambali Hasan, SH ( )
2. Sekretaris : Ridwan, SH, M.Hum ( )
3. Anggota : Meria Utama, SH, LL.M ( )
   Nashriana, SH, M.Hum ( )

Inderalaya, 14 Februari 2006

Mengetahui

Dekan

H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H
NIP. 130604256

**MOTTO :**

*"Yang penting bukanlah dimana Anda berada dahulu atau dimana Anda berada sekarang, melainkan kemana Anda akan tiba"*
*(David J. Schwartz)*

*"Anda tidak gagal apabila anda melakukan kesalahan, tetapi Anda gagal apabila Anda sudah Menyerah"*

**Kupersembahkan kepada :**

- **Mama dan Papa yang selalu kucintai**
- **Adik-adikku yang tersayang**
- **Keluarga Besarku**
- **Sahabat dan teman-temanku**
- **Keluarga Besar Gemapala "WIGWAM"**
- **Keluarga Besar LNI (Lion Network International)**
- **Almamaterku**

# KATA PENGANTAR

Bismillahhirrahmanirrahim,

Dengan penuh ketulusan hati, penulis mengucapkan rasa syukur dan puji atas kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat, hidayah dan Ridho-Nya serta Karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga penuis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa pula penulis menghaturkan sembah sujud dan bakti tulus kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Suhaida Dan Ayahanda Djoharuddin Aini, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang semenjak dikandungan sampai dengan akhir zaman, serta doa yang diberikan untuk keberhasilan, keselamatan dan kesehatan dalam menjalani kehidupan ini.

Penulisan skripsi yang berjudul **"Peran Bank Indonesia terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)"** ini dibuat guna memeuhi syarat pokok untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, kelemahan dan kesalahan-kesalahan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari semua pihak yang penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan untuk penulisan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
2. Bapak Ruben Achmad, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Ibu Wahyu Erna Ningsih, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
4. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H, M.S, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) ;
6. Ibu Nashriana, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, beserta keluarga ;
7. Bapak Malkian Elvani, S.H, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, serta selaku Ketua Bagian Hukum Pidana ;
8. Bapak Lukman Hakim, selaku Pengawas Bank Yunior pada Tim Pengawasan Bank di Bank Indonesia (BI) Palembang, yang telah memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini ;
9. Bapak Fikri, selaku staf Bagian SKP pada Bank Indonesia (BI) Palembang, yang telah membantu mempelancar dalam pengambilan data di Bank Indonesia (BI) Palembang ;

10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmunya, jasa kalian tak akan ku lupakan ;
11. Seluruh Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
12. Keluarga Besar M. Aini (nek anang) dan Aji Agus (Bak Ya'i), yang telah memberikan nasehat, doa dan bimbingan kepada penulis ;
13. Mama (Suhaida) dan Papa (Djoharuddin), yang tak pernah henti-hentinya meberikan cinta, kasih sayang dan semangat untuk terus berjuang dalam hidup, kebahagian kalian adalah impianku ;
14. Adik-adikku yang lucu (Amelia. H dan Levi. H), yang selalu kakak sayangi, suatu saat kakak akan membuat kalian bangga.
15. Sahabat terbaikku (Rio "Telok"), makasih atas persahabatan dan kerjasama tim selama ini, n thanks a lot juga udah ngebantu ngetik, hehehe...sering-sering aja ya...
16. Sahabat-sahabat di kostan ; Agoes "Pippo", Wiam "Tampan", Mizwar "Iwak", Godel "Pargodel", Agung "Permen", Fajar "Godek", Sakha, Tita, Befem, Eva, Adek, Rizki dan masih banyak lagi, trims banyak atas persahabatan kalian, "you are my best friends" ;
17. Teman-teman seperjuangan di Kampus ; Otang, Ardi (Gerardus), Rajin, Soki, Swita, Peatcha, Een, Reza, Dean, Septi, Angle, Reny, Wenda, Yulizar, Akbar, Ansotob, Ety, Nur Wadi, dan seluruh angkatan 2001, "Kita Angkatan Kompak".
18. Senior-senior "WIGWAM" dan kawan-kawan senasib seperjuangan DIKSAR : Dewi W.365, Een W.366, Reny W.368, Ucox W.370, Fahmi W.373,

Fadjri W.374, Angga W. 372, Daniel W.375, Nala W.378, Poksai W.379, Qumar W.381 and R-Dee W.382, juga buat seluruh kawan-kawan Gemapala "WIGWAM" yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Trims semuanya, kita akan tetap jadi saudara ;

19. Rekan-rekan kerja di Sucsess System LNI : Ansori (Sponsor), para upline ; M. Ali, Ferly. M, Jhony. S, Lukman. H, Gembong. P, terima kasih banyak atas bimbingan kalian dalam dunia Bisnis dan Kehidupan ini ;
20. Tim kerja terbaikku : Tama "Dapang", Rio "Telok", Julia F, Ronald "Kentung", Sampai jumpa di puncak SUKSES ;
21. Seseorang yang selalu di hati (Fitri), engkau tetap menjadi "Peri Kecilku" yang selalu bersinar hanya untukku, dan makasih ya udah ngebantu penulisan skripsi ini, juga untuk keluarga besarnya ;
22. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, Amien.

Akhir kata, semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademik dan dunia pendidikan.

Palembang, Februari 2006

Arif Suhardiman

## DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO DAFTAR: 071237
TANGGAL : 07 NOV 2005

**Halaman**

**Halaman Judul**

**Halaman Pengesahan** ..... i

**Halaman Motto dan Persembahan** ..... iii

**Kata Pengantar** ..... iv

**Daftar Isi** ..... viii

**BAB I**

PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Perumusan Masalah ..... 6

C. Ruang Lingkup ..... 6

D. Tujuan Penelitian ..... 6

E. Manfaat Penelitian ..... 7

F. Metode Penelitian ..... 7

**BAB II**

TINJAUAN PUSTAKA ..... 12

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) ..... 12

1. Pengertian ..... 12

2. Sejarah *Money Laundering* ..... 17

3. Modus Operandi *Money Laundering* ..... 18

4. Tahap-tahap Aktivitas *Money Laundering* ..... 21

B. TINJAUAN UMUM TENTANG

KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) ..... 22

1. Upaya Penal Dalam Kebijakan

Penanggulangan Kejahatan ..... 23

2. Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan

Penanggulangan Kejahatan ..... 26

**BAB III**

**HASIL DAN PEMBAHASAN** ..... 31

A. PERAN BANK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) ..... 31

1. Pembentukan Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) ..... 39

2. Penetapan Peraturan Bank Indonesia tentang

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ..... 43

3. Sosialisasi Ketentuan-ketentuan yang Berhubungan Dengan

Tindak Pidana Pencucian Uang ..... 51

4. Penilaian dan Pengenaan Sanksi Terhadap Tingkat Kepatuhan Bank

Dalam Penerapan KCP dan Kewajiban Pelaporan ..... 54

B. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DITEMUI ..... 59

1. Internal Bank ..... 60

2. Masyarakat ..... 62

**BAB IV**

**KESIMPULAN DAN SARAN** ..... 63

A. Kesimpulan ..... 63

B. Saran ..... 65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Memperhatikan perkembangan masyarakat pada era sekarang ini, semakin banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kepuasan materi dalam hidupnya. Untuk mendapatkan materi kehidupannya itu, orang terdorong oleh cara-cara mendapatkan uang baik dengan cara positif maupun negatif. Cara yang positif dalam hal ini mendapatkan uang untuk meningkatkan kemakmurannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan berdasarkan nilai-nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan cara yang negatif, orang cendrung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi kemakmuran materinya dan tentunya apa yang dilakukan tidak lagi berdasarkan nilai-nilai serta norma yang berlaku di masyarakat, termasuk norma hukum.

Dalam hal orang mencari uang dengan cara negatif, uang tersebut biasa disebut dengan "Uang Haram":

> Haram disini dapat diartikan secara luas, artinya ada uang yang didapat seseorang dari hasil kejahatan, akan tetapi dalam hal pemutihan uang ada kalanya diakukan suatu pemerintahan untuk memberikan pengampunan pajak, sehingga seseorang tidak perlu dipersoalkan lagi pajaknya terhadap sejumlah kekayaan tertentu[1].

---

[1] Loebby Loqman, ***Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering crime)***, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang "Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002", Kerjasama Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum UNSRI dengan PT Bank Sumsel, Palembang, 15 Juli 2002.

Berkaitan dengan uang haram atau uang hasil kejahatan, sekarang ini para pelaku kejahatan pada umumnya tidak langsung membelanjakan uang hasil kejahatan tersebut. Pelaku kejahatan, biasanya mengupayakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal uang kejahatan itu dengan memasukan ke dalam sistem keuangan, terutama ke dalam bank. Dengan cara itu, asal-usul uang relatif sulit untuk dilacak karena akan berbenturan dengan ketentuan perundangan yang memberikan perlindungan untuk masalah tertentu, misalnya tentang kerahasiaan bank. Kejahatan seperti inilah yang sekarang dikenal dengan "Tindak Pidana Pencucian Uang atau *money laundering*"[2].

> Seperti kasus pencucian uang dana deposito Dapensri (dana pensiun PT Pupuk Sriwijaya) sebesar Rp31 milyar di Bank Internasional Indonesia (BII) cabang Senen yang dilakukan oleh Lukman Hakim yang kasusnya sudah di vonis dengan dakwaan tunggal Pencucian Uang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 juli 2005 yang lalu dan ini merupakan kali pertama pengadilan Indonesia memutuskan perkara dengan mendasarkan pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang sejak diberlakukannya undang-undang tersebut pada tahun 2002[3].

Masalah *money laundering* belakangan ini makin mendapat perhatian khusus dari dunia internasional, hal itu disebabkan oleh semakin maraknya tindak kejahatan ini dari waktu ke waktu sementara kebanyakan negara belum menetapkan sistem hukumnya untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan yang harus

---

[2] Pasal I bagian 1, Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelajakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang sah.

[3] www.hukumonline.com, ***PN Jaksel Jatuhkan Perkara Dengan Dakwaan Tunggal Pencucian Uang***, diakses tanggal 21/09/05.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

diberantas. "*Financial Action Task Forc* (FATF), sebuah organisasi internasional yang bertujuan membebaskan bank dari praktik *money laundering* memperkirakan jumlah uang yang diputihkan setiap tahun di seluruh dunia melalui transaksi bisnis haram narkotika berkisar antara US $ 300 dan US $ 500 milyar"[4], ini membuktikan bahwa semakin banyaknya kegiatan pencucian uang atau *money laundring* di seluruh dunia, itupun baru didata dari hasil kejahatan bisnis narkotika dan belum dari kejahatan-kejahatan lain.

Pada tanggal 22 Juni 2001, FATF memasukan Indonesia disamping 19 negara lain ke dalam daftar hitam *Non cooperative countries or Territories* (NCCTs) atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau *money laundering*. Jika Indonesia dan negara lainnya yang masuk daftar FATF itu tidak menangani TPPU atau *money laundering* secara sungguh-sungguh, maka FATF akan tetap memberi tindakan yang semakin keras, tidak tertutup kemungkinan diberikan sanksi berupa hambatan terhadap transaksi perbankan seperti transfer, L/C, pinjaman luar negeri, dan lain-lain. FATF memasukkan Indonesia dalam daftar tersebut tentu saja dengan pengamatan dan pertimbangan yang sangat cermat bahwa Indonesia disinyalir menjadi salah satu sumber sekaligus muara kegiatan *money laundering*.

Pemerintah Indonesia setelah gebrakan FATF termasuk desakan IMF, tahun 2001 persisnya setelah pernyataan FATF tersebut disampaikan, telah mempersiapkan

---

[4]N.H.T Siahaan, ***Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan***, Pustaka Sinar Harapan, Cet. Ke 2, Jakarta, 2005, hlm 1.

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sekarang telah ada perubahan menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai wujud keseriusan pemeritah Indonesia dalam memberantas TPPU atau *money laundering* di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.

Menindak lanjuti keseriusan pemerintah Indonesia dalam hal penanganan TPPU atau *money laundering*, pemerintah membuat suatu lembaga khusus untuk penanganan masalah TPPU atau *money laundering* yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang beroperasi secara penuh pada tangggal 17 Oktober 2003. Hingga berakhirnya tahun 2003, PPATK telah menerima 410 (empat ratus sepuluh) laporan transaksi keuangan mencurigakan (*Suspicious Transaction Report* – STR) dari 34 (tiga puluh empat) Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang seluruhnya bebentuk bank umum[5]. Ini membuktikan bahwa PJK yang berbentuk bank adalah lahan yang subur bagi penjahat untuk melakukan TPPU atau *money laundering.*

---

[5] www.pikiran-rakyat.com, ***Pencucian Uang Bakal Merebak Menjelang Pemilu Melalui Sumbangan Parpol,*** diakses tanggal 21/09/05

Fakta di atas menunjukkan bahwa Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang paling banyak dijadikan tempat pencucian uang oleh pelaku adalah "bank umum"[6] karena bank umum lah yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (salah satu karakteristik Bank Umum)[7] yang kesemuanya itu merupakan celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang di bank umum.

Dengan memperhatikan kasus-kasus yang ada dimana bank umum berpotensi sebagai ladang pencucian uang, menimbulkan pertanyaan yang menyangkut upaya apa yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia[8] sebagai bank sentral dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang atau *money laundering*. Hal ini menjadi penting mengingat Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan sebagai pusat kontrol peredaran uang diseluruh bank umum di Indonesia, karena itu penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**"Peran Bank Indonesia Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)"**

---

[6] Pasal I bagian. 1, Psl.1 angka 3 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

[7] Ketut Rindjin, ***Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank***, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 99.

[8] Pasal. I bagian. 1, Psl.1 angka 20 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang beraku.

## B. Perumusan Masalah

Memperhatikan kembali uraian dalam alasan pemilihan judul tersebut di atas, maka peneliti akan mengambil beberapa pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah upaya Bank Indonesia dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*).
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Bank Indonesia dalam upaya pencegahan Tindak Pidana pencucian Uang (*money laundering*).

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia terhadap pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau *money laundering* dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa jauh Bank Indonesia berperan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU (*money laundering*) di Indonesia.

2. Untuk mengidentifikasikan hambatan-hambatan yang ditemui Bank Indonesia dalam mencegah TPPU (*money laundering*) di Indonesia.

**E. Manfaat Penelitian**

a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemikiran dan konsep serta bahan wacana diskusi ilmiah di bidang hukum terutama kejahatan di bidang perbankan khususnya TPPU atau *money laundering.*
b. Secara praktis diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi praktisi hukum dan pemerhati ekonomi dan bisnis tentang kejahatan perbankan pada umumnya dan TPPU atau *money laundering* pada khususnya.

**F. Metode Penelitian**

**1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian dengan bentuk *deskriftif-analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada pada saat tertentu.[9] Dalam hal penelitian ini, peneliti akan menggambarkan bagaimana cara-cara atau upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada saat ini yang bertujuan untuk mencegah terjadinya *money laundering.*

---

[9] Usmawadi, ***Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang hukum***; Materi Pokok Pendidikan dan Kemahiran Hukum (PLKH), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005, hlm.209.

**2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif yuridis empiris atau yuridis sosiologis, mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji berkaitan dengan praktek/upaya/tindakan yang telah dilakukan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang berfungsi sebagai pusat kontrol peredaran uang, untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*), yang dapat dilihat dari dokumentasi dari Bank Indonesia.

**3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kota Palembang (Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan), yaitu Bank Indonesia cabang Palembang, merupakan salah satu perwakilan dari Bank Indonesia yang dapat dimintai keterangan untuk membantu penelitian untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.

**4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

4.1 Data Primer

Dalam penelitian ini data primer merupakan data pokok yang didapat dari penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Bank Indonesia.

4.2 Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang –undang No. 3 Tahun 2004 sebagai perubahan dari Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Peraturan-peraturan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, artikel, jurnal hukum, hasil-hasil seminar, buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, kamus perbankan dan jurnal ilmiah.

**5. Metode Pengumpulan Data**

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa keterangan atau informasi dari nara sumber. Alat pengumpulan

data yang digunakan daam penelitian lapangan ini adalah wawancara tidak berencana (tidak berpatokan), yaitu dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau mengikat pada aturan-aturan yang ketat, alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan[10] dan alat tulis.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum , asas-asas hukum dan pemikiran konseptual serata penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

**6. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil studi dokumen akan dianalisis secara *deskriptif*, dan dikonsultasikan kepada Bank Indonesia, yang menyangkut dokumen Bank Indonesia. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali ke sumber datanya.

Setelah pengolahan data selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis data secara *deskriptif-analitis,* untuk kemudian diambil suatu kesimpulan

---

[10]Burhan Ashofa, ***Metode Penelitian Hukum,*** Rineka Cipta, cet.ke 3, Jakarta, 2001, hlm. 91

sehingga pokok permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dapat terjawab. Konsepsi tersebut disajikan berupa suatu hasil penelitian yang bersifat kualitatif.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU


Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Adithiya Bakti, Bandung, 1998.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Adithiya Bakti, Cet. Ke 2, Bandung, 2002.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Cet. Ke 3, Jakarta, 2001.

Insukindro, *Ekonomi Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1995

Jonker Sihombing, *Pengantar Funds Management Untuk Perbankan,* Lembaga Perbankan Indonesia, Jakarta, 1990.

Ketut Rindjani, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Laurence M Friedman, *Law and Society. An Introduction*, Prentice Hall, New York, 1977.

Muladi, dan, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Adithiya Bakti, Bandung, 2001.

N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan,* Pustaka Sinar Harapan, Cet. Ke 2, Jakarta, 2005.

Usmawadi, (*et al*), *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang hukum*; Materi Pokok Pendidikan dan Kemahiran Hukum (PLKH), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005.

**B. MAJALAH, JURNAL DAN MAKALAH**

Joni Emirzon, *Apa dan Bagaimana dengan Pencucian Uang (money laundering)*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang "Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002", Kerjasama Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum UNSRI dengan PT Bank Sumsel, Palembang, 2002.

Loebby Loqman, *Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering crime),* Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang "Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002", Kerjasama Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum UNSRI dengan PT Bank Sumsel, Palembang, 2002.

M Ali Said Kasim, *Penerapan Know Your Customer Principle di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 Nomor. 3, 2003.

Sudarmaji, *Essensi Dan Cakupan UU tentang Pencucian Uang di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang "Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002", Kerjasama Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum UNSRI dengan PT Bank Sumsel, Palembang, 2002.

www.bernas.co.id, *TI Untuk Menangkal Pencucian Uang*, diakses tanggal 22 November 2005.

www.hukumonline.com, *PN Jaksel Jatuhkan Perkara Dengan Dakwaan Tunggal Pencucian Uang*, diakses tanggal 29 September 2005.

www.pikiran-rakyat.com, *Anatomi Tindak Pidana Pencucian Uang*, diakses tanggal 12 Oktober 2005.

www.pikiran-rakyat.com, *Pencucian Uang Bakal Merebak Menjelang Pemilu Melalui Sumbangan Parpol*, diakses tanggal 21 September 2005.

## C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Bank Indonesia 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

Peraturan Bank Indonesia 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

Peraturan Bank Indonesia 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).